



## **PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**

**Fatwa Oksalinanda, Lola Yustrisia**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT, Jalan. Bypass, Aur Kuning, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Email : [Fatwaoksa147@gmail.com](mailto:Fatwaoksa147@gmail.com) Email : [lolayustrisia@yahoo.com](mailto:lolayustrisia@yahoo.com) Email :

### **ABSTRAK**

*Anak adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapatkan perlindungan baik, dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan khusus atas perkembangan fisik mental spritualnya berkembang secara maksimal. Dengan perkembangan zaman yang begitu cepat saat ini, banyak terjadi tindakan pidana pencabulan yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan, apakah terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dalam tindak pidana cabul ini. Permasalahan yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara pada putusan Pidana Nomor 35/Pidsus/2022/PN.Kbr dan Apakah sanksi yang dijatuhkan hakim pada perkara Nomor 35/Pidsus/2022/PN.Kbr. telah memenuhi asas kepastian, asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif yaitu hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif dan objek penelitiannya adalah putusan pidana 35/Pidsus/2022/PN.Kbr*

*Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Anak, Pencabulan.*

### **ABSTRACT**

*Children are creatures of God Almighty and social beings, from the moment they are born they have the right to life and independence and receive good protection from parents, family, society, nation and state, therefore children need special guidance and guidance on physical and mental development. maximally developed spiritually. With the development of the times that are so fast at this time, there are many criminal acts of obscenity committed by parents on children. The judge's considerations in imposing a sentencing decision against parents who commit the crime of obscenity must first be considered in a juridical nature, namely the judge's considerations based on facts revealed in the trial and by law which has been determined as a matter that must be included in a decision, whether the defendant has fulfill all or part of the elements in this obscene crime. The problem that the author examines in this thesis is how the judge considers in imposing prison sentences on criminal decisions number 35/Pidsus/2022/PN.Kbr and what are the sanctions*

*imposed by judges in case number 35/pidsus/2022/PN.Kbr. has complied with the principle of certainty, the principle of justice and the expediency of law. The research method used is a normative approach, namely law that focuses on the study of library data as secondary data, in the form of positive laws that govern, because this writing and research is law or rule. While the nature of this research is descriptive and the object of research is the criminal verdict 35/Pidsus/2022/PN.Kbr*

*Keywords: Consideration of Judges, Children, Sexual abuse.*

## **PENDAHULUAN**

### Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76D menyatakan setiap orang dilarang keras melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.000.

Pasal 76E menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00.

Pasal 292 KUHP berbunyi, “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun” .<sup>2</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan *Normatif* yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pengkajian data pustaka sebagai data sekunder, berupa hukum positif yang mengatur, karena penulisan dan penelitian ini adalah hukum atau kaidah. Pengertian kaidah meliputi asas-asas hukum, kaidah

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung, Fokus Media:2010), hlm 35

<sup>2</sup> Arief RK., Kebijakan hukum, jurnal hukum media justitia nusantara vol.12 no.1 februari 2022

dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret, Penelitian yang berobjekan pada hukum normatif, berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Putusan pada kasus pencabulan yang di angkat dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan Nomor 35/Pidsus/2022/PN.Kbr.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Penjara Pada Putusan Pidana Nomor 35/Pid.sus/2022/PN. Kbr

Hakim dalam penerapan hukum positif harus melihat rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan oleh seorang Hakim bisa diterima oleh para pihak, dalam menjatuhkan pidana Hakim harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan serta kepastian hukum bagi seseorang.<sup>4</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa”

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya bebas tanpa campur tangan pihak lain dalam urusan peradilan. Kebebasan hakim dalam memutus harus dihubungkan dengan yurisprudensi atau keputusan hakim terdahulu untuk menghadapi perkara sebagai pedoman dalam memutus. Kebebasan Hakim dalam memutus tidak berarti menciptakan hukum baru, Wirjono Prodjodikoro mengatakan seorang Hakim menciptakan hukum baru, Wirjono mengatakan Hakim hanya merumuskan hukum.<sup>5</sup>

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970) Pasal 6 yang berbunyi: “Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang- undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya”

Sistem pembuktian berdasar undang- undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan. Pertama, memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua, ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan- patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers:2011), hlm. 41.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>*Ibid*

Berdasarkan hal tersebut dalam hal penerapan pidana penjara, maka penulis berpendapat bahwa pidana penjara yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai, karena hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah 6 tahun penjara. berdasarkan pasal 82 Undang-Undang perlindungan anak pelaku pencabulan sudah di tetapkan hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun penjara.. Jadi menurut penulis bahwa sanksi yang digunakan oleh hakim sudah tepat, karena hukumannya 6 tahun penjara.

**B. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Pada Perkara Nomor 35/Pid.Sus/2022/PN.Kbr. memenuhi : asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.**

Hukum pidana yang merupakan bagian dari hukum publik, terdiri dari 2 bagian yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan substansi/isi dari hukum pidana yang membahas keharusan dan larangan dari mereka yang melanggar dikenakan sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil merupakan suatu proses dari hukum pidana, dalam menjalankannya proses tersebut merupakan hak bagi negara untuk menjalankan sanksi bagi pelanggar hukum pidana materil. Hukum pidana memiliki karakteristik hukum yang berbeda dari cabang ilmu lainnya yaitu berupa sanksi pidana tindakan yaitu nestapa yang dikenakan bagi pelaku atau pembuat dengan tujuan agar si pembuat tindak pidana dapat memperbaiki perbutannya tersebut.<sup>6</sup>

**a) Asas Keadilan**

Keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedang keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, mesyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.

Karena keadilan sifatnya subjektif, dan pengertian keadilan itu sendiri memiliki sejarah yang panjang, sebab keadilan merupakan hal utama dalam hukum sejak masa yunani kuno. Membahas masalah keadilan tidaklah mudak, sebab keadilan sifatnya subjektif, sehingga keadilan dapat dilihat 2 (dua) pengertian pokok, yaitu pengertian formal yang berarti menuntut berlakunya secara umum, sedang pengertian materil berarti setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.

Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh pengadilan. Menurut pendapat beberapa ahli, keadilan adalah salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum pada dasarnya berintikan keadilan. Hukum seharusnya mengadung nilai keadilan. Hal mana sesuai dengan pendapat Jhon Rawls yang mengatakan bahwa subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara-cara lembaga sosial mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dan kerjasama sosial. Keadilan dalam skema sosial secara mendasar bergantung kepada bagaimana hak-

---

<sup>6</sup>Op, Cit, Henny Nuraeny, hlm. 74-76.

hak dan kewajiban fundamental diterapkan pada peluang ekonomi serta kondisi sosial dalam berbagai sektor masyarakat.<sup>7</sup>

b) **Asas Kemanfaatan**

kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakkannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegak hukum malah menimbulkan karesahan masyarakat.

Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertantu, yaitu kepentingan yang diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara.<sup>8</sup>

c) **Asas Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk ketertiban masyarakat. Kepastian adalah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa, tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan. Barangkali akan lebih baik jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka putusan tidak didasarkan pada pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa, tetapi diserahkan kepada ketua hakim majelis untuk menentukan putusan apa yang harus diambil.

Cara demikian sejalan dengan ajaran agama di mana jika terjadi perselisihan pendapat, dikembalikan kepada Allah; jika tidak ditemukan ketentuan Allah, kepada Rasul; dan jika tidak, dikembalikan kepada pemimpin. Perihal putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana.

---

<sup>7</sup> Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta Timur:Sinar Grafika:2019)hlm 105

<sup>8</sup> Ibid,hlm 110

Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang 'statusnya' dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai- nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang telah didapatkan serta diperlihatkan didepan pengadilan maka dalam kasus tindak pidana pencabulan di sini saling berhubungan dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum. Akan tetapi pada Putusan Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hal sanksi yang di jatuhkan hakim telah sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian, dan kemanfaatan hukum, maka penulis berpendapat bahwa pidana yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai, karena hukumannya 6 tahun pidana penjara, mengingat perbuatan sudah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dan menurut Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak pelaku pencabulan di beri sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Jadi menurut penulis bahwa pasal yang digunakan oleh hakim sudah tepat, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

## **SIMPULAN**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 35/Pidsus/2022/PN.Kbr. pemidanaan yang melakukan tindak pidana pencabulan terlebih dahulu dipertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat putusan dan di vonis 6 tahun penjara.
2. Putusan tersebut telah sesuai dengan asas kepastian, asas keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam setiap keyakinan hakim, karena sesuai dengan unsur-unsur yang terpenuhi oleh terdakwa dan hati nurani hakim itu sendiri, serta pertimbangan yuridis dan non yuridisnya yang ada terhadap terdakwa, karena hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bebas dari intervensi. Selama hakim memberikan putusan kepada terdakwa tidak melanggar ketentuan undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Restu Agung, Jakarta, 2007). Adam, Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008).

Al. Wisnubroto, *Teknis Persidangan Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.

Anonim, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

BambangSunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

Hari Sangsaka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012.

Laden Marpaung, *Asas-Asas Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), *Hak-Hak Anak Saat Berhadapan dengan Hukum, buku saku 3*, Jakarta, 2015.

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoratif, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung : PT. Alumi, 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2019), hlm 105-115

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

PrisntDarwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Pasal 289 Poelita Bogor, 1988.

Soerjono Soekoanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014.

Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Seminar Proposal dan Ujian Komprenshif*, Bukittinggi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Barat, 2018.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditma, Bandung, 2008.

#### **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

#### **C. JURNAL**

David Casidi Silitonga, Muaz Zul, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur, *Jurnal Marcotoria* Vol.7 No.1/Juni 2014.

Rachmat Harun, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV /No. 4/Juni 2015.

#### **D. INTERNET**



Reduksi Data Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah dan contoh  
<https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/amp/>, di  
akses tanggal 25 Maret 2022 jam 16.42 WIB.

<https://padang.tribunnews.com/2022/12/31/polres-solok-kota>